KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Diminta segera gelar uji kelayakan calon Hakim Agung
Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DPR Diminta Segera Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

DPR mengirimkan surat ke Komisi Yudisial agar menghentikan seleksi hakim agung karena ada kegiatan seleksi komisioner KY untuk periode yang akan datang. Tindakan DPR tersebut dinilai keliru dan terindikasi sebagai upaya intervensi.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR diminta untuk segera menindaklanjuti hasil seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Ada 16 calon hakim agung dan hakim *ad hoc* hak asasi manusia yang perlu segera diuji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR.

Seruan ini disampaikan oleh para pemerhati dunia hukum dan peradilan menyusul adanya surat dari pimpinan DPR yang meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menghentikan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan tengah digelar seleksi calon komisioner KY periode 2025-2030. Padahal, kedua kegiatan seleksi itu dinilai tidak berkaitan satu sama lain.

Peneliti Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, ada miskonsepsi DPR mengenai seleksi KY, terutama mengenai seleksi calon hakim agung yang digelar pimpinan KY periode 2020-2025 dengan seleksi calon komisioner KY periode 2025-2030. "Itu adalah dua hal yang berbeda," kata Erwin, Senin (18/8/2025).

Pimpinan DPR mengirimkan surat kepada KY tertanggal 13 Agustus 2025 dengan nomor B/11739/PW.01/8/2025 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas KY. Intinya, DPR meminta pimpinan dan anggota KY periode 2020-2025 untuk tidak melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc*, selama masa pemilihan anggota KY periode 2025-2030. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Surat dari pimpinan DPR merupakan tindak lanjut dari surat Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman.

KY sudah mengirimkan 13 nama calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* kepada Mahkamah Agung (MA) pada 11 Agustus 2025. Para calon hakim agung terdiri dari 4 calon hakim agung untuk kamar pidana, 2 calon untuk kamar perdata, 2 calon untuk kamar agama, 1 calon untuk kamar tata usaha negara, 3 calon hakim tata usaha negara khusus pajak, dan 1 calon untuk kamar militer.

MA saat ini membutuhkan 17 hakim agung untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada dan tiga hakim *ad hoc* hak asasi manusia (HAM) untuk tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali. Kebutuhan MA tersebut dinyatakan dalam surat Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial Nomor 30/WKMA.NY/-KP1.1.1/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025.

Erwin meminta DPR segera melaksanakan tugas konstitusionalnya dan menjawab hasil seleksi dari KY dengan menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan. Tidak seharusnya DPR meminta KY untuk menghentikan proses seleksi dengan alasan yang sejatinya tidak saling berhubungan.

"Pendek kata, saya melihat bahwa DPR sebenarnya tidak ingin merespons hasil seleksi hakim agung dan *ad hoc* dari KY. Alasan saat ini sedang seleksi KY hanya alibi untuk menghindari tanggung jawab atau ketidaksukaan terhadap hasil seleksi dari salah satu lembaga produk reformasi itu," tuturnya.

Janggal

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Johanna GSD Poerba, mengatakan, surat pimpinan DPR tersebut janggal karena dikirimkan setelah proses seleksi yang digelar KY telah berakhir. Nama-nama calon hakim agung hasil seleksi sudah diserahkan ke DPR.

Menurut dia, tidak terdapat ketentuan dalam konstitusi ataupun undang-undang manapun yang menyatakan bahwa DPR berhak meminta penghentian seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM. Surat dari DPR itu menjadi bentuk indikasi kuat intervensi dari DPR atas pembagian kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Selain itu, surat itu mengancam independensi KY ataupun institusi peradilan ke depannya.

Menurut LeIP, proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM yang berjalan saat ini masih menjadi ranah kewenangan dari para komisioner KY yang tengah menjabat. Dengan demikian, DPR tak memiliki alasan untuk mengintervensi dan meminta penghentian seleksi.

LeIP mengingatkan bahwa DPR dan KY adalah lembaga yang berkedudukan setara sebagai lembaga negara yang sama-sama diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, seharusnya bukan kewenangan DPR untuk menerbitkan dokumen pedoman pelaksanaan tugas bagi KY.

"Untuk itu, surat ini tidak hanya dapat dipandang sebagai tindakan menghalangi pelaksanaan kewenangan komisioner KY, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tentang pengakuan prinsip negara hukum oleh Indonesia karena bertentangan dengan aturan dalam konstitusi Indonesia," tutur Johanna dalam siaran pers yang disampaikan 15 Agustus lalu.

Selain itu, surat DPR dinilai mencederai prinsip pengisian jabatan di lembaga negara yang efektif dan efisien. Proses seleksi telah berjalan lama sejak 6 Maret 2025 dengan dibukanya pendaftaran hingga pada 10 Agustus 2025 dengan diumumkannya usulan nama-nama calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM oleh KY.

LeIP berharap Komisi III DPR segera menerima dan memproses lebih lanjut seluruh calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM ke tahap selanjutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan. Berkaitan dengan surat tersebut, LeIP meminta DPR segera menariknya.

Dibantah

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat dikonfirmasi membantah anggapan bahwa pihaknya tidak menindaklanjuti surat Ketua KY Amzulian Rifai terkait usulan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA tahun 2025. Ia menegaskan, Komisi III DPR sudah menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim yang diajukan KY.

"Untuk CHA (calon hakim agung) yang berkasnya diserahkan tanggal 11 Agustus 2025, akan kami seleksi pada masa sidang ini," kata Habiburokhman.

Berdasarkan jadwal yang diterima *Kompas*, Komisi III DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan panitia seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada 8 September 2025. Agenda rapat membahas proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA.

Selanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon dijadwalkan berlangsung pada 9-11 September 2025, setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 17.00.

Habiburokhman mengingatkan KY agar tidak lagi melakukan pemilihan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* setelah penyerahan hasil seleksi pada 11 Agustus 2025. Alasannya, saat ini sudah memasuki masa transisi karena panitia seleksi anggota KY yang baru juga tengah berjalan.

"KY jangan lagi memproses calon hakim agung setelah yang hasilnya diserahkan ke DPR pada 11 Agustus 2025. Sebab ini sudah masuk masa transisi karena pansel pemilihan anggota KY juga sedang berjalan," ujarnya. (ANA/BOW)